



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 151 TAHUN 2020

TENTANG

TARIF PEMANFAATAN FASILITAS DAN ATAU PELAYANAN
RUANG EKONOMI KREATIF PRAWIROTAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pelayanan kantor virtual dan ruang kerja bersama untuk pengembangan Industri Kreatif dan Usaha Kecil Menengah Kota Yogyakarta, maka diperlukan fasilitas dan atau pelayanan ruang ekonomi kreatif;
 - b. bahwa sejalan dengan kegiatan revitalisasi pasar, Pemerintah Kota Yogyakarta telah membangun ruang ekonomi kreatif di Pasar Prawirotaman, maka dalam rangka berkelanjutan dan pengembangan layanan perlu adanya Tarif Pemanfaatan Fasilitas dan atau Pelayanan Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Pemanfaatan Fasilitas dan atau Pelayanan Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF PEMANFAATAN FASILITAS DAN ATAU PELAYANAN RUANG EKONOMI KREATIF PRAWIROTAMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Tarif Pemanfaatan Fasilitas dan atau Pelayanan yang selanjutnya disebut Tarif adalah besaran kompensasi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat atas pemanfaatan fasilitas dan/atau pelayanan pada Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman.
2. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai *pengecualian* dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
3. Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman adalah bangunan yang berada pada lantai 4 (empat) Pasar Prawirotaman lengkap dengan fasilitas dan sarana prasarana pendukungnya.
4. Kantor Virtual adalah jenis kantor sewa non-fisik yang bisa digunakan sebagai alamat legal bisnis dan mendapatkan fasilitas kantor dari Unit Pelaksana Teknis Pusat Bisnis.
5. Ruang Kerja adalah ruang yang digunakan untuk bekerja, menghasilkan karya secara bekerjasama baik antar individu maupun perusahaan yang memiliki latar usaha berbeda.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, persekutuan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
7. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
8. Dokumen Kerja Sama Daerah adalah dokumen yang mengatur kerja sama antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Mitra Kerja Sama Daerah yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Mitra Kerja Sama Daerah adalah lembaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kota Yogyakarta dibuktikan dengan Dokumen Kerja Sama Daerah.
10. Penyewa adalah orang atau Badan yang menikmati pelayanan dan/atau memanfaatkan fasilitas pada Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman.
11. Unit Pelaksana Teknis Pusat Bisnis yang selanjutnya disebut UPT Pusat Bisnis adalah unsur pelaksana yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dinas di bidang pengelolaan area pusat bisnis pada sarana prasarana pasar milik pemerintah daerah.
12. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Bisnis yang selanjutnya disebut Kepala UPT Pusat Bisnis adalah pimpinan Unit Pelaksana Teknis Pusat Bisnis.
13. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
14. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
15. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini sebagai pedoman kepada masyarakat dan pengelola atas pemanfaatan fasilitas dan pelayanan Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK TARIF

Pasal 3

Pemanfaatan fasilitas dan/atau pelayanan pada Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman dipungut tarif dengan nama tarif pemanfaatan fasilitas dan/atau pelayanan.

Pasal 4

- (1) Objek Tarif Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman meliputi pemanfaatan fasilitas dan/atau pelayanan:
 - a. Kantor Virtual;
 - b. ruang kerja dan gerai *foodcourt*;
 - c. tempat penyelenggaraan event;
 - d. tempat aktivitas; dan

- e. penyelenggaraan promosi.
- (2) Pemanfaatan fasilitas dan/atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari diatur dalam surat perjanjian.

Pasal 5

- (1) Kantor Virtual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. alamat legal bisnis;
 - b. korespondensi; dan
 - c. pelayanan perkantoran lainnya.
- (2) Ruang kerja dan gerai *foodcourt* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Ruang Kerja Bersama;
 - b. ruang kantor privat; dan
 - c. gerai *foodcourt*.
- (3) Tempat penyelenggaraan event sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. ruang rapat indoor;
 - b. ruang seminar indoor;
 - c. area outdoor; dan
 - d. panggung *outdoor*;
- (4) Tempat aktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. studio foto mini;
 - b. studio musik mini;
 - c. studio podcast; dan
 - d. ruang penyuntingan multimedia.
- (5) Penyelenggaraan promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. videotron;
 - b. branding;
 - c. pameran produk; dan
 - d. promosi insidental.

Pasal 6

Subjek tarif Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman meliputi orang atau Badan yang menikmati pelayanan dan/atau memanfaatkan fasilitas pada Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman.

BAB III TARIF Bagian Kesatu Penyusunan Tarif

Pasal 7

Penyusunan tarif Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman mempertimbangkan:

- a. aspek keberlanjutan layanan;
- b. aspek pengembangan layanan;
- c. aspek keperuntukannya;
- d. kebutuhan dan daya beli masyarakat;
- e. asas keadilan dan kepatutan; dan
- f. kompetisi yang sehat.

Pasal 8

Tarif Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan dengan tujuan menutup seluruh atau sebagian dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang atau jasa atas layanan yang disediakan.

Bagian Kedua Dasar Pengenaan dan Besaran Tarif

Pasal 9

- (1) Dasar pengenaan tarif Kantor Virtual didasarkan pada tingkat penggunaan pelayanan dan/atau fasilitas yang meliputi tingkat:
 - a. dasar;
 - b. standar; dan
 - c. korporasi.
- (2) Besaran tarif Kantor Virtual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

- (1) Dasar pengenaan tarif Ruang Kerja Bersama didasarkan durasi waktu pemakaian, meliputi pemakaian:
 - a. per jam;
 - b. harian;
 - c. bulanan; dan
 - d. tahunan.
- (2) Dasar pengenaan tarif ruang kantor privat didasarkan kelengkapan fasilitas dan pelayanan kantor, meliputi:
 - a. ruang kosong; dan
 - b. ruang kantor siap pakai.
- (3) Dasar pengenaan tarif gerai *foodcourt* berdasarkan jumlah kios yang disewa per tahun.
- (4) Besaran tarif Ruang Kerja dan gerai *foodcourt* tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

- (1) Dasar pengenaan tarif tempat penyelenggaraan event meliputi:
 - a. durasi waktu; dan/atau
 - b. keluasan tempat penyelenggaraan event.
- (2) Tarif tempat penyelenggaraan event berdasarkan durasi waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi penggunaan fasilitas:
 - a. ruang rapat;
 - b. ruang seminar;
 - c. area *outdoor*; dan
 - d. panggung *outdoor*.
 - e. Tarif tempat penyelenggaraan event berdasarkan luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada area *outdoor*
 - f. tempat penataan produk Usaha Kecil Menengah.
- (3) Besaran Tarif tempat penyelenggaraan event tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan tarif tempat aktivitas berdasarkan durasi waktu.
- (2) Besaran tarif tempat aktivitas tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan tarif tempat penyelenggaraan promosi meliputi:
 - a. durasi waktu;
 - b. lokasi; dan/atau
 - c. luas area yang dimanfaatkan.
- (2) Tarif penyelenggaraan promosi dengan dasar pengenaan durasi waktu, yaitu *Videotron*.
- (3) Tarif penyelenggaraan promosi dengan dasar pengenaan lokasi dan luas area yang dimanfaatkan meliputi:
 - a. *branding*;
 - b. pameran produk; dan
 - c. promosi insidental.
- (4) Besaran tarif penyelenggaraan promosi tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga Keringanan, Pengurangan, dan Penambahan Tarif

Pasal 14

- (1) Kepala UPT Pusat Bisnis dapat memberikan keringanan tarif kepada Penyewa yang melaksanakan *event* yang bersifat sosial dan/atau program Pemerintah Daerah terkait pengembangan ekonomi kreatif.
- (2) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari tarif dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan dan kondisi keuangan BLUD.
- (3) *Event* yang bersifat sosial dan/atau program Pemerintah Daerah terkait pengembangan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberi keringanan tarif yaitu kegiatan yang dilaksanakan pada tempat penyelenggaraan *event*, meliputi:
 - a. ruang rapat;
 - b. ruang seminar;
 - c. panggung *outdoor*;
 - d. area *outdoor*; dan
 - e. display produk usaha mikro kecil dan menengah dan produk yang tidak ada keuntungan secara langsung maupun tidak langsung.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT Pusat Bisnis.

Pasal 15

- (1) Kepala UPT Pusat Bisnis dapat memberikan pengurangan tarif kepada Penyewa dalam rangka melaksanakan kegiatan pemasaran.
- (2) Pemberian pengurangan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan dan kondisi keuangan BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian pengurangan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT Pusat Bisnis.

Pasal 16

- (1) Kepala UPT Pusat Bisnis dapat memberikan pengurangan tarif kepada:
 - a. Mitra Kerjasama Daerah yang melaksanakan program dan kegiatan kerja sama daerah dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah dan industri kreatif di Daerah; atau
 - b. pihak yang berkerjasama dengan Mitra Kerja Sama Daerah.
- (2) Pengurangan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah mempertimbangkan surat permohonan pengurangan tarif yang diajukan oleh Mitra Kerja Sama Daerah.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan substansi ruang lingkup, maksud dan tujuan kerja sama daerah sesuai yang tercantum dalam Dokumen Kerja Sama Daerah.
- (4) Dalam hal pengajuan surat permohonan pengurangan tarif kepada pihak yang berkerjasama dengan Mitra Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilengkapi dengan dokumen kerjasama dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (5) Pengurangan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Tarif dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan dan kondisi keuangan BLUD.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengurangan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT Pusat Bisnis.

Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi bencana alam dan/atau kondisi luar biasa yang berdampak pada perekonomian dan pendapatan dunia usaha, UPT Pusat Bisnis dapat memberikan pengurangan besaran tarif gerai *foodcourt*.

- (2) Pengurangan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling banyak sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari tarif gerai *foodcourt* dari Tarif dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan dan kondisi keuangan BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT Pusat Bisnis.

Pasal 18

- (1) Kepala UPT Pusat Bisnis dapat mengenakan tarif untuk kegiatan dan/atau event tertentu.
- (2) Besaran kenaikan tarif untuk kegiatan event tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari tarif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai event tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT Pusat Bisnis.

Bagian Keempat Tarif Khusus

Pasal 19

- (1) Kepala UPT Pusat Bisnis dapat menyusun tarif khusus dengan penambahan dan/atau pengurangan pelayanan dan/atau fasilitas didasarkan kebutuhan konsumen berdasarkan pada tarif.
- (2) Penambahan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila tarif belum diatur dalam Peraturan Walikota ini didasarkan pada harga pasar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tarif khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT Pusat Bisnis.

KERJASAMA

Pasal 20

- (1) UPT Pusat Bisnis dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk Pemanfaatan Fasilitas dan/atau Pelayanan Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman.

- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.
- (4) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berbentuk finansial dan/atau non finansial.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan jangka waktu paling sedikit 30 (tiga puluh) hari kalender dan dituangkan dalam surat perjanjian.
- (6) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
 - a. dasar;
 - b. para pihak;
 - c. objek;
 - d. besaran tarif;
 - e. jangka waktu
 - f. tata cara pembayaran; dan
 - g. hak kewajiban para pihak.
- (7) Penandatanganan surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibubuhi materai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Seluruh biaya yang timbul dalam rangka pembuatan surat perjanjian dibebankan Penyewa.

Pasal 21

- (1) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), meliputi:
 - a. kerjasama operasional; dan
 - b. pemanfaatan Barang Milik Daerah.
- (2) Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan, manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pihak lain dengan tidak menggunakan Barang Milik Daerah.
- (3) Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan Barang Milik Daerah dan atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban UPT Pusat Bisnis.
- (4) Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan Barang Milik Daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan BLUD yang bersangkutan merupakan pendapatan BLUD.

- (5) Ketentuan mengenai tata cara kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Daerah yang mengatur kerjasama Daerah.

Pasal 22

- (1) Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. sebagian tanah dan/atau bangunan; dan
 - b. selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Tarif pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV SERVICE CHARGE DAN BIAYA TAMBAHAN

Pasal 23

Penggunaan fasilitas dan atau pelayanan ruang kantor privat dan gerai *foodcourt* dikenai biaya *service charge*.

Pasal 24

- (1) Selain biaya *service charge* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, penggunaan fasilitas dan/atau pelayanan ruang kantor privat dan gerai *foodcourt* dapat dikenakan biaya tambahan terhadap penggunaan peralatan dan/atau perlengkapan listrik tambahan.
- (2) Jenis peralatan dan/atau perlengkapan yang dapat dikenai biaya tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala UPT Pusat Bisnis.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Desember 2020
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 152

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 151 TAHUN 2020
TENTANG
TARIF PEMANFAATAN FASILITAS
DAN/ATAU RUANG EKONOMI KREATIF
PRAWIROTAMAN

TARIF PEMANFAATAN FASILITAS DAN PELAYANAN KANTOR VIRTUAL

NO	FASILITAS/PELAYANAN	TARIF	
		Rp	satuan
1.	<p>Paket Dasar</p> <p>Fasilitas:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Alamat Kantor Perusahaanb. Tempat Penyimpanan Surat/Paketc. Nomor Telepon/Fax Bersama (Resepsionis) <p>Pelayanan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Penanganan Surat oleh Resepsionisb. Penanganan Telepon/fax oleh Resepsionisc. Pengiriman Paket paling banyak Rp100.000 (seratus ribu rupiah)/buland. Pemberitahuan Lewat Pesan Singkat/ <i>Whatsapp</i>	5.400.000	per tahun
2.	<p>Paket Standar</p> <p>Fasilitas:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Alamat Kantor Perusahaanb. Alamat Surat Perusahaanc. Nomor Telepon/Fax Perusahaan (ext)d. Tempat Penyimpanan Surat/Paket <p>Pelayanan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Asisten Perusahaan	9.000.000	per tahun
	2. Penanganan Surat/Paket oleh Asisten		
	3. Penanganan Telepon/Fax oleh Asisten		
	4. Pengiriman Paket paling banyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)/bln		

	5. Pemberitahuan Lewat Pesan Singkat/ <i>Whatsapp</i> 6. Akses Tempat Rapat 6 (enam) jam 7. Akses Ruang Penerima Tamu (<i>lounge</i>)		
8.	Paket Korporasi Fasilitas:	10.000.000	per tahun
	9. Alamat Kantor Perusahaan 10. Alamat Surat Perusahaan 11. Nomor Telepon/Fax Perusahaan (ext) 12. Tempat Penyimpanan Surat/Paket Pelayanan: 13. Asisten Perusahaan 14. Penanganan Surat/Paket oleh Asisten 15. Penanganan Telepon/Fax oleh Asisten 16. Pemberitahuan Lewat SMS/WA 17. Pengiriman Paket paling banyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)/bln 18. Akses Tempat Rapat 12 (dua belas) jam 19. Akses Tempat Seminar 6 (enam) jam		

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 151 TAHUN 2020
TENTANG
TARIF PEMANFAATAN FASILITAS
DAN/ATAU RUANG EKONOMI KREATIF
PRAWIROTAMAN

RUANG KERJA DAN GERAI FOODCOURT

NO	FASILITAS/PELAYANAN	TARIF	Satuan
		Rp	
1.	Ruang Kerja Privat		
	a. Tempat Kerja Kosong	1.500.000	perbulan
	b. Tempat Kerja Siap Pakai	2.500.000	per bulan
	c. <i>Service Charge</i>	18.000	per m ² /bulan
2.	Ruang Kerja Bersama		
	a. <i>Hot Desk</i>	7.000	per orang/hari
	b. <i>Private Desk</i>	25.000	per orang/hari
	c. <i>Private Table</i>	50.000	per hari
	Fasilitas Tambahan:		
	a. Printer Hitam Putih	500	per lembar
	b. Printer Berwarna	1.000	per lembar
c. <i>Scanner</i>	5.000	per scan	
3.	Gerai <i>Foodcourt</i>		
	a. Tarif Sewa	13.100.000	per kios/tahun
	b. <i>Service Charge</i>	23.000	per m ² /bulan

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 151 TAHUN 2020
TENTANG
TARIF PEMANFAATAN FASILITAS
DAN/ATAU RUANG EKONOMI KREATIF
PRAWIROTAMAN

TEMPAT PENYELENGGARAAN EVENT

NO	FASILITAS/PELAYANAN	TARIF	
		Rp	Satuan
1	Ruang Rapat	100.000	per 3 jam
2	Ruang Seminar	600.000	per hari
3	Panggung <i>outdoor</i>	300.000	per 2 jam
4	Area <i>outdoor</i>	10.000	per m ² /hari

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 151 TAHUN 2020
TENTANG
TARIF PEMANFAATAN FASILITAS
DAN/ATAU RUANG EKONOMI KREATIF
PRAWIROTAMAN

TEMPAT AKTIVITAS

NO	FASILITAS/PELAYANAN	Tarif	
		Rp.	Satuan
1	Studio Foto Mini	150.000	per 2 jam
2	Studio Musik Mini	130.000	per 2 jam
3	Studio Podcast	100.000	per 2 jam

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 151 TAHUN 2020
TENTANG
TARIF PEMANFAATAN FASILITAS DAN/ATAU
RUANG EKONOMI KREATIF PRAWIROTAMAN

TARIF PENYELENGGARAAN PROMOSI

1. TARIF TAYANGAN PROMOSI PADA MEDIA VIDEOTRON:

NO	FASILITAS/PELAYANAN	TARIF	
		Rp	Satuan
1.	Gambar/Film	10.000	per 30 detik
2.	<i>Running Text</i>	5.000	per 30 detik

2. TARIF BRANDING

NO	FASILITAS/PELAYANAN	TARIF	
		Rp	Satuan
1.	<i>Area indoor</i>		
	a. <i>Banner</i>	3.000	per m ² /hari
	b. <i>Poster/Brosur/Katalog</i>	2.000	/eksemplar
	c. <i>Leaflet/Flyer</i>	10.000	per 50/lembar
2.	<i>Area outdoor</i>		
	a. <i>Banner</i>	3.000	per m ² /hari
	b. <i>Poster/Brosur/Katalog</i>	2.000	/eksemplar
	c. <i>Leaflet/Flyer</i>	10.000	per 50/ lembar

3. TARIF PROMOSI INSIDENTIL

NO	FASILITAS/PELAYANAN	TARIF	
		Rp	Satuan
1.	Area <i>Lobby</i> /Indoor		
	<i>Mobile Selling</i>	100.000	per hari
2.	Area Foodcourt/ <i>Outdoor</i>		
	a. <i>Stand Selling</i>	100.000	per m ² / hari
	b. <i>Mobile Selling</i>	100.000	per hari

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 151 TAHUN 2020
TENTANG
TARIF PEMANFAATAN FASILITAS DAN/ATAU
RUANG EKONOMI KREATIF PRAWIROTAMAN

TARIF PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

1. SEBAGIAN TANAH/BANGUNAN

NO	FASILITAS/PELAYANAN	TARIF	
		Rp./m ² /th	Rp./m ² /bln
1.	<i>Area indoor</i>	2.053.000	220.000
2.	<i>Area outdoor</i>	1.985.000	215.000
3.	<i>Area Rooftop</i>	728.000	79.000

2. SELAIN TANAH/BANGUNAN

NO	FASILITAS/PELAYANAN	TARIF	
		Rp	Satuan
1.	Alat Musik:		
	a. <i>Keyboard</i>	100.000	per hari
	b. <i>Drum</i>	250.000	per hari
	c. <i>Bass</i>	100.000	per hari
	d. <i>Gitar Elektrik + Efek</i>	280.000	per hari
	e. <i>Gitar Akustik</i>	100.000	per hari
2.	<i>Microfon</i>	25.000	per buah/hari
3.	<i>Microfon Stand</i>	10.000	per buah/hari
4.	<i>Digital Mixer</i>	500.000	per unit/hari
5.	<i>Moving Beam</i>	100.000	per unit/hari
6.	<i>Par Light Emitting Diode (LED)</i>	50.000	per unit/hari
7.	<i>Smoke</i>	100.000	per event/hari
8.	<i>Videotron</i>	70.000.000	per tahun
9.	<i>Komputer Multi Media</i>	30.000	per unit/ hari

10.	Kamera Sony A7 Mark III dan Kit	75.000	per event/hari
11.	<i>Sound System</i>	400.000	per event/hari
12.	Proyektor dan <i>Screen</i>	50.000	per event/hari
13.	TV <i>Light Emitting Diode</i> (LED) 50 (lima puluh) inch sampai dengan 55 (lima puluh lima) <i>inch</i>	100.000	per event/hari

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI